

Disertifikasi oleh:



Kantor Pusat RA-Cert
65 Millet St. Suite 201
Richmond, VT 05477 USA
Telp.: 802-434-5491
Faks.: 802-434-3116
www.rainforest-alliance.org
Nama kontak: Gabriel Bolton
gbolton@ra.org

Audit Dikelola oleh:
Kantor Regional Asia Pasifik
Jalan Tantular Barat No. 88, Renon
Denpasar - Bali, Indonesia 80114
Telp: +62361- 7423499
Fax: +62361- 4723498
Narahubung: Indu Bikal Sapkota
Surel: isapkota@ra.org



Rainforest Alliance

Laporan Penilaian
Pengelolaan Hutan
Kayu Terkontrol untuk:

**PT. SUMALINDO HUTANI JAYA
(UNIT I)**
di
KALIMANTAN TIMUR, INDONESIA

Auditor: Jon Jickling
I Gusti Ngurah Agus Eka Putera
Yudi Iskandarsyah
Pratama Bagus Kurniaji
Tanggal Audit: 24 - 26 Juli 2017
Penyelesaian
Laporan: 27 September 2017

Informasi auditee:

Kontak utama: Heru Riyanto
Alamat: Jl. H.M. Ardan No.65 RT 01 Kel.
Sempaja Utara Kec. Samarinda
Utara, Samarinda - Kaltim
Telp./Faks.: 541-273107
Laman situs:
Penandatangan
kontrak: Robet Siagian

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	3
2. KESIMPULAN AUDIT.....	4
2.1. REKOMENDASI AUDITOR	4
2.2. LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (NCR) YANG DITERBITKAN SEBAGAI HASIL DARI AUDIT INI	5
2.3. OBSERVASI	10
2.4. TINDAKAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN SETELAH AUDIT DAN SEBELUM FINALISASI LAPORAN	
11	
3. PROSES AUDIT.....	11
3.1 JADWAL/RENCANA PERJALANAN AUDIT.....	11
3.2. TIM AUDIT BESERTA KUALIFIKASINYA	12
3.3. INFORMASI RINCI AUDIT.....	13
4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN	14
4.1. PROSES KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN	14
4.2. PENDAPAT YANG DITERIMA DARI PEMANGKU KEPENTINGAN	14

1. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari persiapan Asia Pulp & Paper (APP) untuk memenuhi persyaratan-persyaratan “Rencana (*Roadmap*) menuju akhir dari disasosiasi dengan APP¹” yang disetujui secara kondisional oleh *Forest Stewardship Council* (FSC), APP akan melaksanakan penilaian terhadap beberapa Usaha Pengelolaan Hutan (UPH) terpilih. Penilaian ini akan memberi informasi kepada APP di mana letak kekuatan dan kelemahan mereka dalam hubungannya dengan *FSC Controlled Wood Standard* (*FSC-STD-30-010*). Penilaian ini sendiri bukan bagian formal dari *Roadmap*. Tidak ada sertifikat yang akan diterbitkan sebagai hasil dari audit² ini.

Laporan ini menyajikan temuan-temuan evaluasi mandiri oleh tim ahli yang mewakili Program RA-Cert Rainforest Alliance. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pada tingkat Usaha Pengelolaan Hutan (“UPH”) terhadap persyaratan-persyaratan *Forest Stewardship Council* (“FSC”) *Controlled Wood Standard* (*FSC-STD-30-010*, versi 2-0). Maksud standar ini adalah agar Usaha Pengelolaan Hutan dapat memasok *FSC Controlled Wood* kepada perusahaan bersertifikat *FSC Chain-of-custody* dalam pencampuran dengan bahan-bahan bersertifikat FSC untuk pembuatan produk campuran FSC.

Kesesuaian dengan standar *Controlled Wood* membuat Usaha Pengelolaan Hutan dapat membuktikan bahwa kayu yang dipasoknya telah dikontrol sehingga terhindar dari lima kategori kontroversial sebagaimana diatur FSC. Kelima kategori kontroversial dimaksud adalah: 1) dipanen secara ilegal; 2) dipanen dengan melanggar hak-hak tradisional dan sipil; 3) dipanen di Satuan Pengelolaan Hutan SPH dimana terdapat Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang terancam akibat dilakukan kegiatan pengelolaan; 4) dipanen dari wilayah yang sedang mengalami pengalihan pemanfaatan menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan untuk tujuan selain sektor kehutanan; atau 5) dipanen dari hutan tempat ditanamnya pohon-pohon rekayasa genetik. *FSC-STD-30-010* mengatur persyaratan-persyaratan dasar pada tingkat Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) untuk menunjukkan bahwa kayu yang berasal dari wilayah-wilayah Usaha Pengelolaan Hutan telah dikontrol. Produk-produk dari sumber terkontrol yang sudah diverifikasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku pengolahan yang mencampur kayu bersertifikat FSC dengan *Controlled Wood*.

Cakupan pada evaluasi kali ini adalah UPH PT. Sumalindo Hutani Jaya I, terletak di Kalimantan Timur, Indonesia, dengan total area sebesar 10,976.4 ha (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.273/MENHUT-II/2007)

¹ Informasi lebih jauh terkait proses *Roadmap* ini dapat diakses melalui link berikut <https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/asia-pulp-and-paper-app>

² Penerbitan sertifikat FSC akan tergantung pada keputusan dewan FSC untuk mengakhiri disasosiasi dengan APP dan kesesuaian yang ditunjukan oleh APP dan para suplier nya pada standard-standard FSC yang berlaku sebagai bagian dari proses sertifikasi yang baru.

2. KESIMPULAN AUDIT

2.1. Rekomendasi Auditor

Kategori Kayu Terkontrol	Kesesuaian
1. Kayu yang dipanen secara ilegal	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
2. Kayu yang dipanen dengan cara yang melanggar hak-hak tradisional atau sipil	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan di mana Nilai Konservasi Tinggi (selanjutnya dalam dokumen ini disebut "NKT") yang ada di dalamnya menjadi terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan hutan	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
4. Kayu yang dipanen dari kawasan-kawasan yang mengalami konversi pemanfaatan dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami modifikasi genetik	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

	Berdasarkan kesesuaian perusahaan terhadap persyaratan-persyaratan dalam RA-Cert/FSC, maka auditor menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:
<input checked="" type="checkbox"/>	<p><i>Tingkat kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan FSC Kayu Terkontrol</i></p> <p>NCR Minor dan Major diterbitkan</p>
Jika dilaksanakan sebagaimana diatur, sistem pengelolaan yang dimiliki Usaha Pengelolaan Hutan ("UPH") mampu memastikan kesesuaian terhadap semua persyaratan dalam standar FSC Controlled Wood untuk keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan evaluasi	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
Pendapat: Evaluasi sistem pengelolaan SHJ I dilakukan melalui pembahasan dokumentasi perencanaan pengelolaan, wawancara staf dan pemangku kepentingan dan implementasi sistem rencana pengelolaan di lapangan. Rencana pengelolaan jangka panjang (RKU), rencana kerja tahunan (RKT untuk tahun 2016 dan 2017), Rencana Pengelolaan Hutan Lestari Terpadu (2016), yang mencakup konsolidasi hasil pemetaan konflik sosial, penilaian Stok Karbon Tinggi (2015) dan penilaian NKT (2014) merupakan dokumen yang ditelaah oleh tim audit. SHJ I juga telah menyediakan secara rinci dokumen prosedural dan instruksi kerja (SOP) yang mencakup prosedur produksi, perlindungan lingkungan, manajemen sumber daya manusia dan sistem keuangan serta prosedur lacak balak. Tim audit menyimpulkan bahwa sistem manajemen SHJ I telah memenuhi persyaratan CW-FM secara cukup dan jika diimplementasikan sebagaimana yang didokumentasikan, mampu menunjukkan kesesuaian dengan standar tersebut. Dengan pernyataan ini, penting untuk dicatat bahwa ketidaksesuaian yang diuraikan dalam laporan ini mengidentifikasi ketidaksesuaian yang spesifik pada perencanaan dan implementasi sistem manajemen yang harus ditangani agar operasi dapat sepenuhnya memenuhi standar di seluruh areal konsesi.	
UPH telah menunjukkan bahwa, tetap tunduk pada koreksi terhadap ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi, sistem pengelolaan yang dijalankannya tengah dilaksanakan secara konsisten di keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan sertifikat.	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
Pendapat: Evaluasi SHJ I meliputi pemeriksaan areal produksi (lokasi perkebunan baru, perkebunan yang sudah berjalan pengelolaannya), area perlindungan ekologis (daerah riparian, KPPN) dan infrastruktur (fasilitas perkemahan, gudang / fasilitas penyimpanan, jalan, menara api, daerah perbatasan). Tim auditor juga	

mewawancarai staf UPH, para pemangku kepentingan yang terkena dampak pengelolaan serta LSM dan instansi Pemerintah yang bertugas dalam pengawasan. Fakta bahwa SHJ I belum melaksanakan kegiatan pemanenan dan pengapalan kayu, membatasi ruang lingkup evaluasi elemen-elemen sistem manajemen ini. Namun, berdasarkan tinjauan dokumentasi dan pengamatan penerapan sistem manajemen, tim audit menganggap bahwa sistem manajemen UPH dapat diterapkan secara konsisten di seluruh kawasan hutan, setelah ketidaksesuaian yang teridentifikasi telah ditangani.	
Selama evaluasi, telah ditemukan adanya isu/persoalan yang kontroversial atau sulit dievaluasi	Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input checked="" type="checkbox"/>
Pendapat:	

2.2. Laporan ketidaksesuaian (NCR) yang diterbitkan sebagai hasil dari audit ini

NCR#:	01/17	Klasifikasi Ketidaksesuaian:	Major X	Minor
Standar & persyaratan:	UPH Standar Kayu Terkontrol untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) 1.4, 1.5 Lampiran 3 poin 1.4 dan 1.6			
Bagian laporan:	Lampiran II 3.5			
Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:				
3.5 Prosedur UPH harus dapat memastikan bahwa faktur dan dokumen pengiriman dengan klaim FSC Controlled Wood a) diterbitkan hanya untuk operasi lacak balak yang tersertifikasi FSC; b) memasukan klaim "FSC Controlled Wood" dan kode sertifikat FSC Controlled Wood ketika produk dijual kepada perusahaan bersertifikasi FSC. c) secara jelas dapat dibedakan antara kayu controlled dan uncontrolled pada saat penjualan dan di dalam dokumen pengangkutan. (1.5; lampiran 3 kriteria 1.4 dan 1.6). Dalam SOP untuk penjualan kayu, dijelaskan bahwa SHJ hanya memasok satu perusahaan dan semua tagihan akan meliputi klaim "FSC Controlled Wood" (walaupun dalam template yang ada, akan muncul sebagai "FSC Controlled Wood"). Dalam SOP COC, telah dijelaskan bahwa semua dokumen pengiriman kayu yang termasuk dalam lingkup FSC CW / FM akan ditandai klaim "FSC-CW" dengan menggunakan cap. Wawancara dengan staf SHJ I yang bertanggung jawab untuk COC dan pembayaran tagihan menegaskan bahwa mereka akan memasok kayu tersebut ke pembeli tunggal. Semua tagihan akan menggunakan klaim FSC meskipun staf tidak mengetahui secara yakin apakah klaim yang digunakan adalah benar yaitu "FSC Controlled Wood" atau "FSC Controlled Wood". Petugas juga memastikan bahwa semua dokumen pengiriman akan ditandai dengan "FSC-CW" sesuai dengan SOP dan logo FSC berbentuk pohon dengan centang. Petugas yang diwawancara itu juga tidak mengetahui apakah pembeli tersebut bersertifikat atau tidak. Namun, mereka akan tetap menggunakan klaim tersebut. Berdasarkan tinjauan dokumen dan hasil wawancara, telah dikonfirmasi bahwa staf SHJ I tidak mengerti tentang peraturan CW-FM dan tidak dapat memastikan bahwa klaim FSC Controlled Wood hanya dikeluarkan terhadap kayu dengan sertifikat lacak balak FSC. Selain itu, ada kontradiksi dalam dokumen CoC, misalnya SOP CoC point 7.5 b dengan jelas menetapkan bahwa klaim tersebut hanya dapat dikeluarkan untuk kegiatan lacak balak FSC saja, namun dalam SOP penjualan kayu ditetapkan bahwa SHJ juga akan menggunakan klaim tersebut dalam penjualan kepada pembeli yang tidak bersertifikat FSC CoC. Dengan demikian prosedur SHJ I tidak dapat memberikan panduan yang jelas tentang kapan harus menggunakan klaim CW. Prosedur				

yang dilakukan mengenai persyaratan FSC CW-FM masih tidak tepat. (contohnya, SOP SHJ I yang menggunakan klaim "FSC-CW" dan " FSC Control Wood " bukan " FSC Controlled Wood ")

SHJ I ini tidak sepenuhnya sesuai dengan butir a & b dari persyaratan yang merupakan inti dari Standar CW-FM.

Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaianya dengan persyaratan yang diacu di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa-peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.
Jadwal untuk Kesesuaian:	Sebelum sertifikasi (audit ini merupakan bagian dari proyek khusus APP dan tidak mempengaruhi hasil sertifikasi)
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	MASIH BELUM ADA
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	MASIH BELUM ADA
Status NCR:	TERBUKA
Pendapat (opsional):	
Evaluasi NCR	
Metode Evaluasi	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan
Spesialisasi Auditor	

MAJOR NCR#:	02/17	NC Classification:	Major X	Minor
Standard & Requirement:	Standar Kayu Terkontrol FSC untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) 4.5 & FSC-ADV-30-010-1: Hak pihak ketiga 4.1, 4.2 & 4.3			
Report Section:	Lampiran II 5.2.4			

Description of Nonconformance and Related Evidence:

5.2.4. Apabila terdapat konflik terkait kepemilikan dan hak guna lahan masyarakat tradisional atau masyarakat adat, proses resolusi harus dilakukan oleh UPH dan bukti terkait aspek-aspek berikut harus dapat dijelaskan dengan baik oleh UPH (4.5 & FSC-ADV-30-010-1: Hak-hak pihak ketiga 4.1, 4.2 & 4.3):

- a) prosesnya secara tepat mengarah pada permasalahan dan bertujuan untuk menyelesaikan konflik tersebut.
- b) prosesnya memiliki dukungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
- c) proses sementara untuk menyelesaikan konflik dan apa yang menjadi perhatian pengelola hutan telah disetujui oleh pihak-pihak terkait konflik.

SHJ I telah mengembangkan SOP mengenai resolusi konflik lahan (SOP Penyelesaian Konflik Lahan) berdasarkan SOP standar APP. Pada awal 2013, SHJ I mengidentifikasi konflik lahan yang terkait dengan hak kepemilikan lahan dan hak guna lahan. Dokumen yang ditinjau menunjukkan bahwa terdapat konflik di daerah Miau Baru, dimana masyarakat menguasai lahan dan mengembangkan sawah mereka untuk mendirikan perkebunan sawit. Dari 100% konflik terkait lahan, 10% konflik dinyatakan selesai, yaitu konflik tanah dengan sekolah dasar dalam konsesi. Meskipun konflik ini dianggap tuntas, namun sebenarnya masih memiliki potensi konflik dalam jangka panjang karena tanah tersebut akan terus berada di dalam zona hutan dan menurut salah satu pasal MoU antara SHJ I dan sekolah, kerja sama ini hanya berlaku selama SHJ I beroperasi.

Beberapa pihak yang berkonflik tidak menyadari bahwa mereka berkonflik dengan UPH. Sebagai contoh, wawancara dengan kepala kelompok tani Goa Indah menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui tentang konflik dan rencana proses resolusi yang diajukan oleh UPH. Kelompok petani lain dari Sehati menyadari adanya konflik namun belum mengetahui solusi yang diajukan dari UPH.

Meskipun SHJ I telah memberikan dokumentasi berkaitan dengan pertemuan lapangan dengan para pemangku kepentingan yang diselenggarakan pada bulan April 2017, yang meliputi daftar hadir, materi presentasi dan catatan pertemuan internal SHJ I, akan tetapi tidak ada bukti yang diberikan untuk menunjukkan bahwa proses penyelesaian konflik telah disepakati oleh keduanya, yaitu SHJ I dan pihak terkait. Salah satu dokumen yang diberikan adalah daftar komunitas desa Miao Baru yang diusulkan untuk terlibat dalam pengembangan program tanaman untuk mata pencarian (tanaman kehidupan) di sepanjang jalan utama. Program ini merupakan sistem kompensasi bagi pihak-pihak yang memiliki konflik lahan dengan SHJ I dimana klaim tanah diserahkan oleh penghuni dengan imbalan penggunaan lahan pertanian (kelapa sawit tidak diizinkan sebagai tanaman yang dibudidayakan dalam program penanaman sebagai mata pencarian).

Kesimpulannya, karena tidak ada bukti tentang kesepakatan antara SHJ I dan pihak-pihak terkait mengenai proses penyelesaian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam klausul b) ketidaksesuaian terhadap kriteria ini dikeluarkan untuk indikator ini.

Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus menerapkan tindakan perbaikan untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan yang telah disebutkan di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penanganan kejadian spesifik yang dijelaskan dalam bukti di atas, beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.		
Jadwal untuk Kesesuaian:	Sebelum sertifikasi (audit ini merupakan bagian dari proyek khusus APP dan tidak berpengaruh pada sertifikasi)		
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	MASIH BELUM ADA		
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	MASIH BELUM ADA		
Status NCR:	TERBUKA		
Pendapat (opsional):			
Evaluasi NCR:			
Metode Evaluasi:		Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	
Spesialisasi Auditor:			

MAJOR NCR#:	03/17	NC Classification:	Major X	Minor				
Standard & Requirement:	UPH Standar Kayu Terkontrol untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) 5.2 c							
Report Section:	Lampiran II 5.3.4							
Description of Nonconformance and Related Evidence:								
5.3.4 UPH harus memiliki daftar nilai konservasi tinggi yang telah diidentifikasi dalam UPH, beserta bukti yang menunjukkan bahwa tindakan pencegahan telah dilakukan untuk menghilangkan potensi dampak negatif terhadap nilai konservasi tinggi yang ada (5.2 c).								
Penemuan:								
Selama melakukan pengamatan di lapangan ditemukan bahwa sebagian besar perbatasan kawasan lindung (yang diidentifikasi sebagai wilayah NKT dan SKT) ternyata belum ditandai di lapangan. SHJ I baru saja menandai batas zona penyangga Sungai Pesab, yang terletak di dekat kamp SHJ I dengan jarak tempuh dua kilometer. Auditor menemukan bahwa kawasan lindung (misalnya zona penyangga Sungai Pesab dan Miao, KPPN dan KPSL) yang dikunjungi selama audit telah rusak dan dikonversi di beberapa lokasi menjadi lahan agrikultur (terutama perkebunan kelapa sawit) dan pemukiman oleh masyarakat setempat.								
Selama kunjungan lapangan di area perlindungan plasma nutnah KPPN 1, tim audit menemukan bahwa papan nama yang baru-baru ini didirikan oleh SHJ I telah dibakar oleh orang-orang tak dikenal hal ini menunjukkan bahwa bukti konflik lahan belum terselesaikan di wilayah konsesi SHJ I.								

Penemuan di atas menunjukkan bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh SHJ belum cukup untuk menghilangkan kerusakan dan dampak negatif lainnya pada area NKT. Mengenai tekanan sosial terhadap wilayah NKT, ditemukan bahwa SHJ I tidak memiliki program sosialisasi intensif mengenai pentingnya keberadaan NKT dan usaha mencegah serta mengurangi aktivitas masyarakat setempat di wilayah NKT.			
Permintaan Tindakan Perbaikan:	<p>Organisasi harus menerapkan tindakan perbaikan untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan yang telah disebutkan di atas.</p> <p>Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penanganan kejadian spesifik yang dijelaskan dalam bukti di atas, beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.</p>		
Jadwal untuk Kesesuaian:	Sebelum sertifikasi (audit ini merupakan bagian dari proyek khusus APP dan tidak berpengaruh pada sertifikasi)		
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	MASIH BELUM ADA		
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	MASIH BELUM ADA		
Status NCR:	TERBUKA		
Pendapat (opsional):			
Evaluasi NCR:			
Metode Evaluasi		Estimasi Tingkat Usaha yang diperlukan:	
Spesialisasi Auditor:			

MAJOR NCR#:	04/17	NC Classification:	Major X	Minor
Standard & Requirement:	UPH Standar Kayu Terkontrol untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) 6.1, 6.2			
Report Section:	Lampiran II 5.4.1, 5.4.3			

Description of Nonconformance and Related Evidence:

5.4.1. Tidak ada perubahan hutan alam dan semi alam dan ekosistem pohon lainnya seperti daerah hutan dan padang rumput ke perkebunan atau penggunaan non-hutan yang terjadi. Hal ini didukung dari catatan atau bukti yang dapat diverifikasi (misalnya catatan kawasan hutan dalam pengelolaan UPH) (6.2) .5.4.3. Apabila terjadi konversi hutan, harus memenuhi beberapa kondisi seperti berikut (6.3):

- a) meliputi bagian yang sangat terbatas pada UPH (< 0,5% per tahun and < 5% secara total).
- b) tidak terjadi pada area hutan dengan nilai konservasi tinggi
- c) akan menghasilkan penambahan manfaat lingkungan dan sosial yang jelas, substansial, dan jangka panjang pada keseluruhan SPH.

Sebagai pemasok APP, SHJ I telah membuat komitmen untuk menghentikan konversi atau pembukaan hutan alam yang tersisa di wilayah konsesi mereka menjadi perkebunan yang dimulai pada bulan Februari 2013 berdasarkan Kebijakan Konservasi Hutan APP. APP dan pemasoknya hanya akan mengembangkan kawasan yang tidak berhutan, seperti yang diidentifikasi melalui penilaian NKT dan SKT yang independen. Berdasarkan wawancara staf, SHJ I tidak akan mengembangkan perkebunan di wilayah yang diidentifikasi sebagai kawasan SKT dan NKT, meskipun wilayah ini mungkin berada di luar kawasan lindung yang ditentukan.

Namun, berdasarkan pengamatan lapangan di berbagai lokasi di wilayah konsesi SHJ I (lihat peta di bagian 5.4.1), auditor telah mengamati secara langsung konversi hutan yang sedang berlangsung menjadi sektor agrikultur (terutama perkebunan kelapa sawit) dan pemukiman oleh masyarakat setempat, baik di hutan sekunder dan area NKT / dilindungi. Konversi hutan yang telah dilakukan dalam 1-2 tahun terakhir juga dapat dilihat dan diketahui periodonya melalui umur pohon kelapa sawit yang ditanam di perkebunan masyarakat.

Wilayah konversi yang diamati oleh auditor selama kunjungan lapangan belum bisa ditentukan secara pasti. Namun luasnya dipastikan melebihi 5% area kerja SHJ I seperti yang dikutip di bawah 5.4.3 subpoint a. Konversi ekstensif di daerah SHJ I juga cenderung terjadi di kawasan hutan tanaman yang dikembangkan oleh pengelola sebelumnya sekitar 7-10 tahun yang lalu. Akan tetapi, tidak ada bukti yang jelas diberikan

oleh SHJ I bahwa konversi ini hanya terjadi di kawasan hutan tanaman yang telah dibudidayakan. Selain itu, tidak ada bukti yang diajukan oleh SHJ I bahwa konversi yang terjadi pada SHJ I dapat memberikan manfaat lingkungan dan sosial dalam jangka panjang yang terjamin di seluruh UPH.

Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus menerapkan tindakan perbaikan untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan yang telah disebutkan di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penanganan kejadian spesifik yang dijelaskan dalam bukti di atas, beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.
Jadwal untuk Kesesuaian :	Sebelum sertifikasi (audit ini merupakan bagian dari proyek khusus APP dan tidak berpengaruh terhadap hasil sertifikasi)
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	MASIH BELUM ADA
Temuan-Temuan untuk Evaluasi Bukti:	MASIH BELUM ADA
Status NCR:	TERBUKA
Pendapat (Opsional):	
Evaluasi NCR:	
Metode Evaluasi:	Estimasi Tingkat Usaha yang diperlukan:
Spesialisasi Auditor:	

NCR#:	05/17	NC Classification:	Major	Minor	X
Standard & Requirement:	UPH Standar Kayu Terkontrol untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) 1.3 a-d				
Report Section:	Lampiran II 4.1				

Description of Nonconformance and Related Evidence:

4.1 UPH harus mengembangkan dan menerapkan prosedur konsultasi pemangku kepentingan sebagaimana telah didefinisikan dalam standar ini dan setidaknya mencakup hal-hal berikut (1.3 a-d):

- a) pemangku kepentingan kunci harus diidentifikasi dan diundang untuk berpartisipasi dalam konsultasi dengan pemberitahuan sebelumnya;
- b) kelompok yang tidak termasuk akan diberi perhatian khusus pada saat identifikasi pihak yang berkepentingan atau terkena pengaruh;
- c) proses konsultasi harus terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau terpengaruh oleh penerapan standar ini;
- d) semua pihak yang teridentifikasi akan diberikan akses informasi yang memadai.

Konsultasi tim audit dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik lahan dengan SHJ I menemukan bahwa pada bulan April 2017, SHJ I telah mengadakan pertemuan lapangan untuk mengajukan proposal kepada pemangku kepentingan untuk menyelesaikan konflik lahan. Pada pertemuan ini, program penanaman untuk sumber mata pencarian diusulkan ke masyarakat dan masyarakat akan diberi lahan untuk praktik pertanian, tetapi bukan untuk kelapa sawit. Namun, ada masyarakat yang berkonflik lahan tidak menerima undangan pertemuan ini sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan. SHJ I harus memastikan bahwa semua pemangku kepentingan harus terlibat dalam kegiatan konsultasi (misalnya diundang ke rapat konsultasi)

Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus menerapkan tindakan perbaikan untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan yang telah disebutkan di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penanganan kejadian spesifik yang dijelaskan dalam bukti di atas, beserta akar
--------------------------------	--

	penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.
Jadwal untuk Kesesuaian:	Sebelum sertifikasi (audit ini merupakan bagian dari proyek khusus APP dan tidak berpengaruh terhadap hasil sertifikasi)
Bukti yang diberikan oleh Organisasi	MASIH BELUM ADA
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	MASIH BELUM ADA
Status NCR:	TERBUKA
Pendapat (opsional)	
Evaluasi NCR:	
Metode Evaluasi:	Estimasi Tingkat Usaha yang diperlukan:
Spesialisasi Auditor:	

2.3. Observasi

Catatan: Observasi dikeluarkan terhadap kawasan yang dinilai auditor memiliki potensi untuk ditingkatkan pelaksanaannya dalam standar persyaratan atau sistem kualitas. Jika tidak ditangani observasi tidak diperhatikan, hal ini dapat mengarah pada ketidaksesuaian.

OBS 01/17	<p>Standar Kayu Terkontrol FSC untuk Usaha Pengelolaan Hutan: FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) 1.2 Persyaratan laporan Lampiran II 1.2</p> <p>1.2 UPH harus mengidentifikasi orang (atau posisi) yang bertanggung jawab untuk penerapan setiap prosedur instruksi kerja (1.2).</p> <p>UPH mulai kegiatan pemanenan dan penanaman pohon pada konsesi sejak tahun 2014. Masalah yang teridentifikasi adalah kerusakan NKT dan konversi hutan alam oleh petani setempat yang menandakan kurangnya patroli keamanan / perlindungan. Wawancara dengan staf dan pertimbangan catatan SDM menunjukkan bahwa tingkat kepegawaian saat ini berkurang dan tidak memadai untuk menjalankan kegiatan utama dalam rencana pengelolaan</p> <p>Observasi: SHJ I harus memeriksa tingkatan para pegawai untuk memastikan tersedianya kapasitas yang memadai untuk melaksanakan rencana pengelolaan seiring dengan pengembangan kegiatan. (misalnya CoC, perencanaan hutan, tim sosial, pemantauan / patroli) dan juga untuk memastikan perlindungan sumber daya konsesi.</p>
-----------	--

OBS 02/17	UPH Standar Kayu Terkontrol untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) Lampiran 3 butir 1.2 Persyaratan laporan Lampiran II 3.8
-----------	---

3.8 Prosedur UPH harus memastikan bahwa tidak ada klaim produk yang dibuat dengan menggunakan pernyataan "FSC Controlled Wood" atau merek dagang FSC atau Rainforest Alliance. Materi penjualan atau materi promosi lainnya tidak termasuk dalam klaim atau penggunaan merek dagang ini. (Lampiran 3 butir 1.2)

SHJ I menyediakan SOP CoC (SOP / SHJ I / COC-01 Rev.2 tertanggal 12 Juni 2017). Pada butir 7.5 jelas menerangkan mengenai tanda segregasi dan peraturan penggunaan merek dagang. Akan tetapi, staf yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan pengetahuan yang cukup ketika diwawancara. Staf juga menyebutkan bahwa semua dokumen pengiriman akan dicap dengan logo pohon tanda centang FSC. Hal ini bisa menjadi risiko di masa mendatang. Oleh karena itu, sebuah pengamatan terkait dengan pelatihan diajukan.

Observasi:

Sebelum memulai operasi sistem CoC, SHJ I harus memastikan bahwa staf yang bertanggung jawab sepenuhnya harus dapat memahami peraturan SOP UPH dan FSC tentang penggunaan merek dagang. SHJ I dapat memberikan pelatihan kepada staf yang bertanggung jawab atas CoC untuk memastikan bahwa peraturan merek dagang dapat dipahami dan diterapkan

2.4. Tindakan yang dilakukan Perusahaan setelah audit dan sebelum finalisasi laporan

3. PROSES AUDIT

3.1 Jadwal/rencana perjalanan audit

Lokasi	Tanggal	Kegiatan
Samarinda	21 Juli	Pertemuan Pemangku Kepentingan
SHJ I Sei Pesab Camp	24 Juli	Pertemuan pembukaan, pembahasan dokumentasi, wawancara dengan tim sosial SHJ, perencanaan, pembukaan daerah perkebunan, IT, R & D, COC...
Konsesi SHJ I dan daerah sekitarnya Petani di sekitar dalam pengakuan Desa Miau Baru Perusahaan dan kelompok tani perkebunan kelapa sawit	25 Juli	Pemeriksaan garis batas SHJ I (di beberapa area), Kawasan lindung (verifikasi zona penyangga riparian sungai Miau dengan pemberian tanda batas) Lokasi plot permanen (flora dan fauna serta plasma nutfah) Menara api Area konversi menjadi kelapa sawit dan tanaman lainnya. Area tanaman tahun 2013/2014, areal kawasan penanaman tahun 2017, plot kawasan penelitian erosi, pos pengamatan hidrologis Sungai Pesab.
SHJ I Sei Pesab Camp	26 Juli	Kunjungan ke perkebunan KPAS (akses tidak

Desa Miau Baru Desa Wahau		diberikan) Pertemuan pemangku kepentingan Pemeriksaan fasilitas ICS (tim api) Perumahan karyawan Inspeksi pos pertolongan pertama
SHJ I Sei Pesab Camp	27 Juli	Ulasan dokumentasi akhir Tempat keamanan Pertemuan penutup
Kota Berau	28 Juli	Pertemuan dengan Pemangku Kepentingan

Jumlah hari orang kerja yang digunakan untuk audit: 24, yang terdiri dari: 4 hari untuk pra-evaluasi dan persiapan 16 hari untuk tinjauan dokumen dan observasi lapangan 4 hari untuk konsultasi pemangku kepentingan
--

3.2. Tim audit beserta kualifikasinya

Nama	Kualifikasi	Peran/Fokus Audit
Jon Jickling	Jon Jickling, Direktur Teknik Sertifikasi Rainforest Alliance, yang berbasis di Richmond Vermont. M.Sc. Kehutanan - Ekonomi Hutan, (Univ. Minnesota, AS); B.S. Kehutanan (Univ. Michigan, AS). Yang bersangkutan adalah auditor utama yang memenuhi syarat untuk sertifikasi FSC dan telah melakukan lebih dari 20 penilaian, pelingkupan, dan/atau audit terhadap pengelolaan hutan; serta telah melakukan lebih dari 30 penilaian lacak balak. Jon juga instruktur berpengalaman dalam training untuk penilai pengelolaan hutan dan lacak balak. Dia berpartisipasi dalam pelatihan ketua tim auditor ISO 9001: 2000.	Auditor Kepala
I Gusti Ngurah Agus Eka Putera	Ngurah lulus dari Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia memiliki pengalaman bekerja di bidang studi biologi sebagai bagian dari kajian dampak lingkungan, penelitian dinamika hutan, kajian biomassa hutan dan stok karbon, manajemen ekowisata, fasilitasi kelompok masyarakat hutan dalam memperoleh sertifikat FSC, dan kajian risiko untuk perkebunan kelapa sawit sebagai persiapan untuk mendapatkan sertifikat RSPO. Putera dulunya merupakan spesialis kehutanan pada PT Hatfield Indonesia. Putera telah menamatkan Kursus Pelatihan FSC Lead Auditor untuk memenuhi persyaratan pelatihan ISO dalam Lampiran 2, 1.2 dari FSC-STD-20-001	Auditor
Yudi Iskandarsyah	Yudi memperoleh gelar kehutanan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1997 dan gelar Master pengelolaan lingkungan dari Universitas Yale pada tahun 2003. Dia memiliki pengalaman sebagai auditor	Ahli Bidang Sosial

	di bidang kehutanan, industri hasil hutan dan perkebunan kelapa sawit dalam aspek lingkungan dan sosial.	
Pratama Bagus Kurniaji	Lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan. Telah berpengalaman dalam penilaian dan audit FSC FM / CoC di Indonesia, Malaysia dan Thailand dan melakukan audit sertifikasi hutan yang wajib di lakukan di Indonesia (PHPL). Dia telah menyelesaikan pelatihan ketua tim auditor FSC FM, pelatihan ketua auditor SAN, Pelatihan Merek Dagang untuk lembaga sertifikasi dan pelatihan auditor FSC untuk lacak balak.	Penerjemah

3.3. Informasi rinci audit

Gambaran umum mengenai metode pemeriksaan dan pengambilan sampel yang digunakan	Dokumen sistem SHJ I dipilih dan ditinjau berdasarkan dari relevansi / penerapannya sesuai persyaratan CW-FM. Demikian juga, dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang relevan menjadi fokus pemeriksaan lapangan. SHJ I belum pernah melakukan kegiatan panen sehingga pengambilan sampel terfokus pada aspek lain dari rencana pengelolaan. Misalnya, pemilihan lokasi untuk inspeksi difokuskan pada perencanaan SHJ I, kegiatan pemantauan hutan, kondisi kerja yang aman (infrastruktur, penyimpanan bahan kimia) serta kegiatan perlindungan untuk NKT yang ditetapkan dalam kawasan hutan /semak belukar. Area masyarakat dengan konflik yang teridentifikasi, serta beberapa kelompok tanpa konflik, dijadikan sampel untuk memverifikasi proses penyelesaian konflik.
Usaha Pengelolaan Hutan ("UPH") UPH yang dipilih untuk evaluasi dan alasan dipilihnya	UPH Tunggal
Pendekatan terhadap evaluasi sistem manajemen:	Tim audit mengevaluasi sistem manajemen SHJ I melalui pembahasan dokumentasi sistem pengeolalaan dan memverifikasi pelaksanaan prosedur dan penerapan kebijakan melalui wawancara dengan staf, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Tim audit juga mengambil sampel lokasi di seluruh areal konsesi untuk mengevaluasi penerapan sistem manajemen SHJ I
Teknik-teknik tambahan yang digunakan untuk evaluasi (seperti contohnya <i>flyover</i>):	Pemantauan menggunakan drone untuk area perlindungan riparian untuk mendokumentasikan perlindungan dan konversi area-area NKT

4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN

4.1. Proses konsultasi pemangku kepentingan

Tujuan konsultasi pemangku kepentingan untuk evaluasi ini adalah memastikan agar masyarakat mengetahui, dan mendapat informasi mengenai proses penilaian yang dilakukan berserta tujuannya serta membantu tim audit RA-Cert dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan potensial dalam kegiatan operasi yang berhubungan dengan kesesuaian pada standar *Controlled Wood*.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan mengenai sejauh mana dilaksanakannya konsultasi pemangku kepentingan untuk proses penilaian Kayu Terkontrol ini.

Jenis Pemangku Kepentingan yang Dihubungi	Jumlah pemangku kepentingan yang diajak berkonsultasi secara langsung atau yang memberikan masukan (#)
LSM	4
Anggota masyarakat setempat	5
Badan pemerintah	2
Lainnya (pekerja)	2

Deskripsi kegiatan dan metode konsultasi pemangku kepentingan

Konsultasi dengan pemangku kepentingan yang melibatkan pemberitahuan email dan pertemuan tatap muka. Menindaklanjuti persyaratan konsultansi FSC, pada tanggal 15 Juni 2017, sebuah pemberitahuan pengarahan untuk pemangku kepentingan (bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris) diajukan ke daftar pemangku kepentingan yang digabung dengan daftar dari RA Indonesia, FSC Indonesia dan SHJ I (disediakan oleh APP Jakarta). APP juga diminta untuk mendistribusikan pemberitahuan tersebut kepada pemangku kepentingan lokal dan regional tanpa alamat email.

Rapat diadakan di Samarinda, ibukota provinsi dengan instansi pemerintah, LSM sosial dan lingkungan, serikat pekerja daerah dan organisasi penelitian.

Kunjungan di tempat dilakukan ke komunitas tetangga dan kelompok tani, terutama yang telah mencatat konflik dengan SHJ I.

4.2. Pendapat yang diterima dari pemangku kepentingan

Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kegiatan-kegiatan UPH sehubungan dengan lima kategori *Controlled Wood*. Tabel berikut ini menyajikan ringkasan persoalan-persoalan yang diangkat oleh pemangku kepentingan beserta tanggapan yang diberikan tim penilai terhadap setiap pendapat yang disampaikan.

Kategori <i>Controlled Wood</i>	Pendapat Pemangku Kepentingan	Tanggapan RA-Cert
1. Kayu yang dipanen secara ilegal	SHJ I mematuhi peraturan KLHK mengenai manajemen konsesi dan peraturan pengelolaannya dan mengenai	Tidak ada respon yang diperlukan.

	<p>pembayaran biaya yang sudah dipersyaratkan telah tuntas dilaksanakan.</p>	
2. Kayu yang dipanen dengan cara yang melanggar hak-hak tradisional atau sipil	<p>Beberapa wilayah SHJ I sudah diduduki oleh masyarakat. Area produksi yang efektif mungkin lebih kecil dari area yang ditetapkan dalam izin.</p> <p>Disarankan agar konflik lahan dengan Desa Miau Baru menawarkan solusi yang memberi manfaat bagi masyarakat seperti melalui pengembangan kelembagaan yang dapat mewakili masyarakat sehingga tidak akan ada individu yang mengklaim mewakili masyarakat namun sebenarnya berusaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari situasi atas nama dari masyarakat tersebut. Program kehutanan sosial dapat menjadi salah satu pilihan untuk menyelesaikan konflik sosial / lahan dan sudah disahkan oleh Kesatuan Pemanfaatan Hutan (KPH) / Usaha Pengelolaan Hutan.</p> <p>Desa Miau Baru yang didirikan untuk masyarakat berasal dari Apo Kayan., Miau Baru memperluas wilayahnya Karena jumlah populasi yang terus meningkat. Sementara itu, daerah SHJ I berada di bawah wilayah adat masyarakat Dayak Wehea. Dayak Wehea sedang dalam proses untuk mendapatkan pengakuan atas wilayah adat mereka melalui pengakuan hukum. Upaya telah dilakukan hingga ke tingkat kabupaten Kutai Timur untuk dapat meneruskan peraturan daerah agar dapat berjalan dengan dukungan dari pemangku kepentingan terkait. Dayak Wehea telah berupaya untuk memetakan wilayah adat mereka dan telah mengidentifikasi dan menegosiasikan perbatasan dengan wilayah kelompok adat</p>	<p>Diverifikasi selama audit. Banyak bagian konsesi yang ditanami tanaman pertanian. Proses pengelolaan konflik tidak dipahami secara jelas oleh semua pihak. Lihat NCR 02/17</p> <p>UPH telah mengembangkan rencana yang diusulkan untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat untuk memanfaatkan kawasan sekitar jalan utama untuk program penanaman sebagai mata pencaharian masyarakat.</p> <p>UPH tidak memiliki konflik dengan Dayak Wehea. Dulu, daerahnya berada di daerah administrasi yang sama namun sekarang kawasan UPH di bawah kecamatan Kongbeng. Namun, pemimpin Dayak Wehea masih merupakan bagian dari pemangku kepentingan utama.</p>

	tetangga lainnya.	
3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan yang termasuk dalam kawasan NKT yang terancam akibat kegiatan pengelolaan hutan.	<p>Perlindungan zona konservasi mungkin merupakan faktor yang paling penting dalam menjaga habitat orangutan.</p> <p>Tanggapan kepada APP secara umum:</p> <p>Sebagian besar areal HTI APP berada pada lahan gambut yang telah dilakukan drainase untuk produksi serat kayu Akasia. Drainase pada lahan gambut dapat berakibat pada emisi gas rumah kaca, meningkatnya risiko kebakaran hutan, dan dapat berakibat pada penurunan muka gambut yang menghasilkan dampak serius pada lingkungan, sosial dan ekonomi. HTI berbasis drainase atau pengeringan lahan gambut harus dibasahi kembali/ rewetted dan dimanfaatkan dengan cara yang ramah lingkungan, memiliki nilai ekonomis dan melibatkan masyarakat.</p>	<p>Tim audit menemukan perlindungan yang tidak memadai terhadap hutan alam, kawasan NKT dan kawasan budidaya yang ada. Sebagian besar kawasan lindung (diidentifikasi sebagai wilayah NKT dan SKT) belum ditandai di lapangan. SHJ I baru saja menandai batas zona penyangga Sungai Pesab yang terletak di dekat kamp tersebut sepanjang dua kilometer. Zona penyangga Sungai Pesab dan Miao, daerah KPPN dan KPSL ditemukan rusak dan dikonversi menjadi perkebunan pertanian (terutama perkebunan kelapa sawit) dan pemukiman oleh masyarakat setempat di beberapa lokasi. Lihat NCR 03/17.</p> <p>Tidak ditemukan gambut pada saat kunjungan lapangan di SHJ I</p>
4. Kayu yang dipanen dari kawasan yang mengalami konversi dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan	Beberapa wilayah SHJ I sudah diduduki oleh masyarakat. Konversi semak belukar dan kawasan hutan mengakibatkan pengurangan areal produktif.	Konversi yang sedang terjadi telah didokumentasikan oleh tim audit. Auditor menemukan konversi hutan yang sedang berlangsung ke sector agrikultur (terutama perkebunan kelapa sawit) dan pemukiman oleh masyarakat lokal, baik di hutan sekunder dan kawasan NKT / kawasan lindung. Konversi hutan yang lebih tua telah

		dilakukan dalam 1-2 tahun terakhir juga bisa dilihat dari umur pohon kelapa sawit yang ditanam di perkebunan masyarakat. Konversi masif di area SHJ I juga cenderung terjadi di kawasan hutan tanaman yang telah dilakukan oleh manajemen sebelumnya. Namun, tidak ada bukti yang diberikan oleh SHJ I bahwa konversi ini hanya terjadi di kawasan hutan tanaman yang dikembangkan. Lihat NCR 03/17
5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami modifikasi genetik	Tidak ada komentar	
6. Proses konsultasi pemangku kepentingan oleh UPH	Beberapa pemangku kepentingan tidak diundang ke pertemuan pemangku kepentingan SHJ I yang diadakan pada bulan April 2017	Audit tersebut mengkonfirmasikan bahwa beberapa pemangku kepentingan yang memiliki konflik lahan tidak diundang ke pertemuan tersebut. Lihat NCR 05/17